



**PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDA ACEH/
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/ PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

**Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: pn_banda_aceh@yahoo.co.id
Kode Pos 23242**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAMUIN, S.H.

J a b a t a n : Plt. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Klas 1A Banda Aceh

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : Drs. EFENDI, S.H.

J a b a t a n : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. EFENDI, S.H.

Banda Aceh, Nopember 2015
Pihak Pertama


SAMUIN, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDA ACEH

NO.	SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara.	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	100%
		2. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	90%
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	99%
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara.	1. Persentase kelengkapan berkas yang diajukan banding, kasasi, PK dan Grasi	100%
		2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%
3.	Peningkatan Akseibilitas Publik.	1. Persentase Putusan yang dipublikasi pada Direktori Putusan	100%
		2. Persentase pembaharuan data yang dipublikasi pada aplikasi CTS (SIPP)	100%

Pihak Kedua,


Drs. EFENDI SH

Banda Aceh, 27 November 2015

Pihak Pertama,


SAMUIN, SH